

Kasus Abepura 2000 dan Wamena 2004 dilaporkan ke Sidang Sub Komisi HAM PBB

Jenewa, 12 Agustus 2004. Perkara Abepura 7 Desember 2000 dan KPP HAM Wamena terus mendapat perhatian dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura (SKP) dan *Franciscans International* (FI), LSM yang berbasis di Jenewa, Swiss. Dalam Sidang Sub-Komisi PBB ke-56 tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM 26 Juli-13 Agustus 2004 di Jenewa, kedua lembaga menyoroti perkara Papua bersama perkara serupa yang terjadi di Pakistan dan Togo. Mengenai keputusan majelis hakim yang telah menolak gugatan ganti rugi pihak korban kasus Abepura, kedua lembaga HAM tersebut menilai bahwa hak pemulihan bagi pihak korban kemungkinan besar akan terabaikan mengingat bahwa dakwaan jaksa tidak menyebutkan secara tegas soal ganti rugi.

Selanjutnya, kedua lembaga secara tegas menyoroti kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penanganan kasus Wamena 4 April 2003. “Berdasarkan Prinsip-prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk memerangi impunitas (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, annex II), masyarakat Papua memiliki hak untuk tahu atas proses dan hasil penyelidikan tersebut. Namun, hingga kini Komnas HAM belum juga mengumumkan hasilnya secara resmi kepada masyarakat Papua mengenai hal ini,” demikian isi pernyataan tersebut.

Karena itu, kedua lembaga meminta Sub Komisi HAM PBB untuk mendesakkan tiga agenda kepada pemerintah-pemerintah yang disoroti untuk: *pertama*, melaksanakan pengadilan HAM sesuai dengan standar pengadilan HAM internasional; *kedua*, mengusahakan terwujudnya lembaga peradilan yang utuh, mandiri, tidak berpihak, dan kompeten; *ketiga*, meratifikasi dan/ atau melaksanakan perangkat HAM internasional, khususnya Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Protokol Tambahan Pertama serta Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional.

Sidang pengadilan HAM kasus Abepura telah berlangsung sejak 7 Mei 2004 dan tengah memeriksa saksi-saksi korban. Hingga kini sebanyak 10 saksi korban telah memberikan keterangan didampingi oleh Tim Pengacara dari Koalisi Masyarakat Sipil Abepura, gabungan LSM di Jayapura, Jakarta, dan Makasar. Pengadilan ini hanya mengadili dua terdakwa yang diajukan Kejaksaan Agung dari 25 orang yang direkomendasikan oleh Komnas HAM. Kedua terdakwa tersebut masing-masing AKBP Daud Sihombing, mantan Kapolres Jayapura, dan Brigjen. Pol. Johny Wainal Usman, mantan Dansat Brimob Polda Papua, dinilai bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum.

Sementara itu kasus Wamena 4 April 2003 telah selesai disidangkan oleh Pengadilan Negeri Wamena dan majelis hakim memvonis tujuh warga sipil dengan hukuman seberat 20 tahun hingga seumur hidup. Putusan ini dinilai syarat dengan muatan politis oleh karena persidangan sebenarnya tidak mampu membuktikan keterlibatan ketujuh orang tersebut dalam peristiwa pencurian senjata di Kodim 1702 Wamena. Selain itu, para terpidana terus diintimidasi oleh anggota Kodim dan Brimob bahkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Wamena.

Pada bulan April lalu, Theo van Boven, Pelapor Khusus PBB mengenai Penyiksaan, dalam laporan tahunan ke Komisi HAM PBB (E/CN.4/2004/56/Add.1) menegaskan bahwa pihaknya dua kali mengirimkan *urgent appeal* kepada pemerintah Indonesia agar mengambil tindakan segera untuk menangani kasus penangkapan sewenang-wenang yang disertai penyiksaan terhadap Elias Tabuni, Yapenas Murib, Kanius Murib, dan empat orang lainnya dalam kaitan dengan kasus Wamena tersebut.

Berdasarkan temuan Tim Koalisi, Yapenas Murib terbukti meninggal dunia di dalam tahanan Kodim Wamena akibat penyiksaan yang dideritanya. (*)